

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI**

LIMA

SKRIPSI



Oleh :

BANGUN DWI ANJANA

No. Mahasiswa: 15410195

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :


BANGUN DWLANJANA

No. Mahasiswa: 15410195

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**


2019

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN



IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan
Ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal..... 21 Feb 2020



Yogyakarta, 21 Februari 2020

Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M.)



**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 9 Juli 2020 dan Dinyatakan Lulus

Yogyakarta, 9 Juli 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Idul Rishan, S.H., L.LM.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil S.H., M.H)

NIK. 904100102

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM INIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama : Bangun Dwi Anjana

Nomor Mahasiswa : 15410195

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Imiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKILIMA**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan didepan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya mnyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan saya bersifat akademik

dan pengebangannya, saya berikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan diatas (terutama pernyataan butir no.1 dan no.2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 JUNI 2020

Yang membuat Pernyata,



Bangun Dwi Anjana

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bangun Dwi Anjana
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 04 Agustus 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Perumda II Gergunung No. 56, RT/RW
001/008, Kel. Gergunung, Kec. Klaten
Utara, Kab. Klaten, Provinsi Jawa Tengah
7. E-mail : anjasdwi56@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama lengkap : Ir. Wahyu Prasetyo, M.Si
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Endang Susilowati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan : TK Aisyah ABA
: SDNegeri 4 Bareng Lor Klaten
: SMP Negeri 2 Klaten
: SMA Negeri 1 Klaten
10. Pengalaman Organisasi : OSIS SMAN 1 Klaten
: Basket SMAN 1 Klaten
11. Hobi : Travelling, Berenang, Basket, dan Sepak
Bola

Yogyakarta, 22 Oktober 2018

Yang Bersangkutan,

Bangun Dwi Anjana

NIM. 15410195

MOTTO

“Selama ada kesempatan, jangan pernah disia-siakan”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT Sang Pencipta Langit dan Bumi serta Keindahannya
Rasulullah Muhammad SAW yang menghantarkan kami dari dunia yang gelap
gulita menjadi terang benderang
Serta Sahabat-Sahabat Rasullullah serta pengikut-pengikutnya
Kedua Orang Tua Penulis
Saudara-saudaraku serta Keluarga Besar Penulis
Sahabat-sahabat Seperjuangan
Universitas Islam Indonesia Almamater Penulis

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah *rabbil'alam*, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: **“IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKILIMA”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Idul Rishan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu dan Bapak yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam langkah hidup penulis.
6. Kakak serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat dan canda tawanya yang berarti bagi penulis.
7. Sahabat terbaik penulis: Yuda, Ivan, Nino yang selalu memberikan dukungan, nasehat, doa dan hiburan kepada penulis.
8. Teman-teman NF : Yod, Yuda, Landung, Fauzi, Ivan, Gega, Almas, Bima, Khindra, Luqman, Bagus, Sulthon, Ervan yang selalu mendoakan dan menghibur penulis.

9. Teman-teman Universitas Islam Indonesia yang berasal dari Klaten :
Landung, Fauzi, Resa, Yoga, Yoga H, Gharin, Fany, Frisky, Fuat, Amel,
Clara, Fania, Dhania, Nisrin, Nantri yang selalu memberi semangat agar
cepat menyelesaikan tugas akhir kepada penulis.
10. Terimakasih Kepada Teman-teman KKN Unit 125 : Hendri, Iqbal, Namira,
Fitra, Slamet, Faisal, Muhiq
11. Terimakasih Kepada Teman-teman KKN Desa Pujotirto : Fajar, Juki,
Fadil, Digo, Afa, dan yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu
persatu.
12. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak
bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 08 Januari 2018

(Bangun Dwi Anjana)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN ABSTRAK.....	xviii
BAB I.....	19
PENDAHULUAN	19
A. Latar Belakang Masalah.....	19
B. Rumusan Masalah.....	29
C. Tujuan Penelitian	29
D. Tinjauan Pustaka.....	30
1. Negara Hukum	30
2. Pemerintahan Daerah.....	33
3. Peraturan Daerah	34
E. Definisi Konseptual.....	35
F. Metode Penelitian	37
1. Jenis Penelitian.....	37
2. Sifat Penelitian	38
3. Lokasi Penelitian	38
4. Objek Penelitian	39
5. Subjek Penelitian	39
6. Saumber Data Penelitian	39

7. Teknik Pengumpulan Data.....	40
8. Metode Pengolahan Data	41
9. Metode Pendekatan Penelitian	42
10. Metode Analisis Data.....	42
11. Sistem Penulisan.....	42
BAB II.....	44
TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, PEMERINTAHAN DAERAH, PERATURAN DAERAH.....	44
A. Tinjauan Tentang Negara Hukum.....	44
B. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah	50
C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah.....	62
1. Peraturan Daerah	62
2. Pembuatan Peraturan Daerah Yang Baik	66
BAB III.....	74
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.....	74
A. Profil Daerah Penelitian	74
1. Profil Kabupaten Klaten	74
2. Profil satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.....	79
B. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.....	82
C. Faktor Penghambat Penindakan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten	96
D. Solusi atas hambatan yang terjadi dalam penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	106
BAB IV PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan.....	112

	B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....		115
	A. Buku	115
B. Peraturan Perundang-undangan		116
	C. Internet	117



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Implementasi Tugas Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima**”. Penelitian ini berawal dari asumsi penulis meyakini bahwa adanya masalah atau penindakan hukum yang kurang tepat terkait masalah Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten merupakan salah satu daerah yang memiliki jalan nasional baik itu yang berada di Kabupaten Klaten, dengan demikian menjadi suatu tempat yang strategis untuk menjajakan dagangannya dengan cara pedagang kaki lima, akan tetapi seringkali dijumpai adanya banyak pelanggaran terkait waktu usaha dan lokasi berdagangnya yang mana malah membuat pemandangan yang kurang bagus di jalan-jalan Kabupaten Klaten khususnya. Oleh karena itu, perlu adanya penataan dan juga penindakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten selaku Penegak Perda Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Klaten tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis sosiologis, yaitu melakukan kajian hukum dengan penelitian berdasar pada pendekatan dari ketentuan hukum yang berlaku dan sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa faktor yang menjadi penghambat penindakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 adalah karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kab Klaten dalam penegakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, kurangnya kerjasama dengan instansi lain dan juga masih kurangnya SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kab Klaten, ditambah dengan kurangnya anggaran untuk kegiatan patrol rutin dan kurangnya anggota PPNS.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kesatuan memiliki tanggung jawab mengenai pelaksanaan roda pemerintahan yang pada dasarnya kewenangannya dimiliki oleh pemerintah pusat. Akibat dari sistem pemerintahan Indonesia yang menganut asas desentralisasi, maka tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, selanjutnya melahirkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya, hubungan kewenangan dan pengawasan¹ Sistem otonomi daerah memiliki hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas atau otonomi luas. Dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila: Pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara- cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.²

¹ Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Ctk. Pertama, Nusamedia, Bandung, 2009, hlm. 43.

² Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, UNISKA, Jakarta, 1993, hlm. 87.

Sedangkan negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang secara jelas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan Ketiga yang berbunyi “ negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan (machtstaat), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (RPJM 2004-2009). Perwujudan hukum tersebut terdapat dalam UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan dibawahnya. Negara bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta turut memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan rakyat.³

Landasan yuridis negara hukum Indonesia dapat ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat) dan pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan perumusan diatas maka konsepsi negara hukum Indonesia dapat kita masukan dalam konsep negara hukum materiil atau negara hukum dalam arti luas. Hal ini dapat kita ketahui dari perumusan mengenai

³ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 116.

tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Dalam hal tujuan bernegara, negara bertugas dan bertanggung jawab tidak hanya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tetapi juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Peraturan Daerhmaian abadi, dan keadilan sosial. Negara juga memiliki dasar dan sekaligus tujuan yaitu mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

Kabupaten Klaten sendiri merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan daerah Kabupaten Klaten sebagai salah satu tempat tujuan pariwisata di sektor wisata air yang telah menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daya tarik bagi para wisatawan, baik yang berasal dari dalam negeri, maupun luar negeri. Sehingga hal tersebut membuat padatnya aktifitas masyarakat di setiap harinya. Salah satu aktifitas yang digunakan oleh masyarakat salah satunya adalah berjalan kaki. Bagi masyarakat yang melakukan aktifitasnya sehari-hari dengan berjalan kaki, trotoar adalah salah satu sarana penting di tengah padatnya lalu lintas. Pengertian dari trotoar itu adalah jalan yang di sediakan untuk para pejalan kaki yang biasanya terletak di samping kiri dan kanan jalan utama dan lebih tinggi dari jalan utama. Sedangkan menurut Undang-undang sendiri, trotoar adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti lajur sepeda, tempat penyebrangan pejalan kaki,

⁴ *Ibid.*, hlm 122-123.

halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut.⁵ Fungsi dari trotoar sendiri adalah memberikan pelayanan kepada para pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kenyamanan, kelancaran serta keamanan bagi para pejalan kaki tersebut. Selain fungsi diatas trotoar juga memiliki fungsi lain yakni berguna memperlancar lalulintas di jalan raya dikarenakan tidak mengganggu kendaraan bermotor yang sedang berlalulalang di jalan raya.

Dalam penempatannya, adanya trotoar dirasa perlu apabila di sepanjang jalan tersebut terdapat penggunaan lahan yang mempunyai potensi adanya pejalan kaki. Penggunaan lahan tersebut antara lain :

1. Daerah perkotaan secara umum yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi,
2. Jalan yang memiliki rute angkutan umum tetap,
3. Daerah yang memiliki aktivitas kontinyu yang tinggi, seperti di jalan pasar, pusat perkotaaan, daerah industri, dan pusat perbelanjaan,
4. Lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek, seperti misalnya stasiun-stasiun bis dan kereta api, sekolah, rumah sakit, lapangan olah raga,
5. Lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan/gelanggang olah raga, masjid.⁶

Pemerintah juga telah melakukan untuk membuat trotoar-trotoar di Indonesia memiliki standar kenyamanan dan keamanan seperti yang ada di

⁵ Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Trotoar. Diakses terakhir tanggal 7 Oktober 2019, jam 19.08.

negara-negara yang maju di luarsana seperti menaruh bangku-bangku sehingga para pejalan kaki yang kelelahan bisa duduk sejenak, kemudian dengan membuat trotoar yang teduh dengan di tanaminya pepohonan sehingga ketika siang hari para pejalan kaki tidak terkena terik matahari secara langsung.

Sama seperti yang ada di Kabupaten Klaten. Di beberapa jalan utama Kabupaten Klaten sudah terdapat trotoar yang digunakan oleh pejalan kaki, pemerintah telah memberikan fasilitas trotoar yang layak bagi para pejalan kaki, namun sayangnya upaya pemerintah dalam membangun trotoar yang layak tidak diimbangi dengan upaya masyarakat dalam menjaga kegunaan trotoar. Dalam kenyataannya, trotoar yang ada di Kabupaten Klaten banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Penyalahgunaan terbesar berupa penguasaan trotoar untuk kegiatan berdagang yang dilakukan oleh para Pedagang Kaki Lima.

Banyaknya masyarakat di seluruh Indonesia yang menggantungkan hidupnya dengan menjadi Pedagang Kaki Lima karena faktor ekonomi begitu juga di daerah Kabupaten Klaten. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL atau dengan sebutan lain Pedagang Kreatif Lapangan adalah perorangan yang melakukan penjualan barang dan/atau jasa dengan menggunakan bagian jalan, trotoar dan tempat untuk kepentingan umum yang keberadaannya tidak boleh mengganggu fungsi publik, keindahan, keamanan dan ketertiban umum⁷.

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Klaten diatur dalam Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2018 yang memuat mengenai izin menggunakan lokasi untuk

⁷ Pasal 1 ayat (4) Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima dengan ketentuan perizinan, kewajiban dan hak. Pemerintah Daerah melakukan penataan Pedagang Kaki Lima dengan memperhatikan :

1. Tidak mengganggu sirkulasi pejalan kaki;
2. Tidak bertentangan dengan peraturan lalu lintas;
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perparkiran; dan
4. Tidak menempati dan mengganggu kepentingan publik, keamanan, keindahan dan ketertiban umum.⁸

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintahan Kabupaten Klaten menerbitkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima. Peraturan bupati ini merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan bupati tersebut diatur mengenai berbagai hal seperti penataan Pedagang Kaki Lima, Penyelenggaraan Pedagang Kaki Lima, serta jangka waktu dan lokasi mana saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk digunakan Pedagang Kaki Lima. Berdasarkan Peraturan Bupati pasal 3 lokasi Pedagang Kaki Lima dibagi menjadi 3 zona sebagai berikut :

1. Zona merah yaitu lokasi yang tidak boleh untuk kegiatan Pedagang Kaki Lima;
2. Zona kuning yaitu lokasi yang terjadwal dan bersifat sementara untuk kegiatan Pedagang Kaki Lima berdasarkan tempat dan waktu; dan

⁸ Pasal 6 ayat (2) Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

3. Zona hijau yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima.⁹

Kemudian diperinci lokasinya dengan Peraturan Bupati pasal 4, 5, dan 7 yang berisi sebagai berikut:

1. Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
 - a. Area tertentu pada jalan dalam kota Klaten yang meliputi:
 - 1) Depan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - 2) Depan Perkantoran Pemerintah Daerah;
 - 3) Kawasan hijau alun-alun;
 - 4) Kompleks Masjid Agung Al-Aqsha dan sekitarnya;
 - 5) Kompleks Masjid Raya;
 - 6) Kompleks Gereja Maria Asumpta Klaten dan sekitarnya;
 - 7) Kompleks dan depan Monumen Juang;
 - 8) Depan Kodim dan Koramil;
 - 9) Depan kantor Kejaksaan;
 - 10) Depan Kantor Pengadilan Negeri;
 - 11) Depan kantor Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; dan
 - 12) Depan Rumah Sakit dan depan Bank;
 - b. Di atas saluran/sungai/jembatan; dan/atau
 - c. Taman kota, hutan kota, dan halaman Stadion Trikoyo.¹⁰

⁹ Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Klaten nomor 40 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.

¹⁰ Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Klaten nomor 40 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.

2. Zona kuning berdasarkan tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah:
 - a. Fasilitas milik Pemerintah Daerah yang tidak digunakan meliputi;
 - 1) Plataran Pasar Klaten; dan
 - 2) Halaman dan plataran Pasar Klaten;
 - b. Sub Terminal Bendogantungan;
 - c. Trotoar/berm pada ruas jalan Kabupaten, Provinsi, Nasional dengan ketentuan tidak mengganggu pengguna jalan/lalu lintas;
 - d. Tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati untuk kegiatan car free day, dan/atau untuk kegiatan Pemerintah skala Kabupaten yang bersifat insidental sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹
3. Zona hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan wilayah tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep Pujasera, dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.¹²

Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Klaten yang menggunakan trotoar tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat pemerintah, diantaranya seperti di zona kuning tidak diperbolehkan berdagang sebelum jam yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan zona merah yang tidak boleh sama sekali digunakan untuk berdagang. Namun, ada saja Pedagang Kaki Lima yang membuka dagangannya sebelum jam tersebut dan ditempat yang tidak diperbolehkan sama sekali.

¹¹ Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Klaten nomor 40 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.

¹² Pasal 7 Peraturan Bupati Kabupaten Klaten nomor 40 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.

Aturan mengenai Pedangan Kaki Lima sendiri sebenarnya disusun ataupun di buat sedemikian rupa dan seteliti mungkin, yang membahas mengenai lokasi yang dibolehkan untuk berdagang. Peraturan ini juga sudah lama diakui dan dijalankan sebagai hukum positif dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada prakteknya, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ini masih belum optimal ataupun sepenuhnya dilakukan. Berdasarkan pengamatan penulis mengenai beralihnya fungsi trotoar yang digunakan sebagai sarana berdagang oleh Pedagang Kaki Lima ini belum ada tindakan yang tegas dari pihak aparat yang berwenang sebagai langkah penertiban. Pada jalan-jalan utama dan didepan kantor instansi pemerintah masih banyak Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar. Namun, para aparat seolah membiarkan para Pedagang Kaki Lima tersebut berjualan di trotoar jalan-jalan utama dan di depan kantor instansi pemerintahan.

Usaha yang mereka dagangkan bermacam-macam baik berupa makanan, minuman, ataupun barang-barang yang banyak disukai oleh masyarakat lainnya. Hal tersebut tentunya merenggut hak pejalan kaki, sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang berbunyi “Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.” Serta bertentangan dengan fungsi trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) tahun 2006 Peraturan Pemerintah tentang Jalan, yang berbunyi “Trotoar

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.”

Berdasarkan pra riset yang dilakukan oleh penulis di daerah Kabupaten Klaten, bahwasannya banyak Pedagang Kaki Lima yang masih berjualan di trotoar meskipun keberadaannya mengganggu kepentingan umum, khususnya para pejalan kaki yang sedang melintas di jalan. Tentunya hal tersebut juga dapat membahayakan nyawa para pejalan kaki yang harus rela berjalan di jalan raya demi menghindari para Pedagang Kaki Lima yang sedang berjualan di trotoar.

Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat tidak dapat dipisahkan karena keduanya sama-sama saling membutuhkan. Walaupun begitu keduanya harus sadar terhadap hukum yang ada agar kepatuhan hukum bagi masyarakat dapat menjadi kebiasaan. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah hukum, untuk memastikan apakah hukum yang berlaku telah berjalan dengan baik atau tidak. Kenyataannya kesadaran Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat belum juga menjadi sebuah kebiasaan. Masyarakat sendiri juga membutuhkan Pedagang Kaki Lima karena harga makanan dan minuman yang dijual relatif lebih murah dari pada di restoran. Tetapi keberadaan Pedagang Kaki Lima sendiri telah membuat suatu permasalahan baru. Kegiatan yang dilakukan Pedagang Kaki Lima dianggap sebagai kegiatan liar, karena menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berdagang, dan tidak adanya tempat parkir yang memadai membuat masyarakat memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan sehingga membuat kemacetan terjadi. Selain itu keberadaan Pedagang Kaki Lima juga berdampak

pada kesehatan masyarakat seperti adanya sampah yang ditimbulkan dari kegiatan para Pedagang Kaki Lima yang tidak membuang limbahnya dengan baik dan benar. Meskipun tidak dapat dipungkiri keberadaan Pedagang Kaki Lima memang telah membuat lapangan pekerjaan baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Tetapi tetap saja kesadaran hukum bagi Pedagang Kaki Lima dan masyarakat juga harus diperhatikan.

Atas dasar latar belakang permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik mengangkatnya dalam skripsi dengan judul, "Implementasi tugas dan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten?
2. Apa Saja Faktor Penghambat Penegakan Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam sebuah Penelitian Tinjauan Pustaka sangatlah penting didalam memecahkan sebuah permasalahan Penelitian dan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut :

1. Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Dari latar belakang dan dari sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya dengan konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*.

Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakter *civil law* adalah administratif, sedangkan

karakteristik common law adalah judicial.¹³ Adapun ciri-ciri rechsstaat adalah sebagai berikut:

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.

Dicey adalah salah seorang pemikir Inggris yang termasyur, mengemukakan 3 (tiga) unsur-unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (the rule of law), yaitu:¹⁴

- a. *Supremacy of Law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
- b. *Equality Before The Law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasiya sebagai pejabat negara.
- c. *Constitution Based on Individual Rights*, artinya konstitusi itu bukan merupakan sumber dari Hak Asasi Manusia dan jika Hak Asasi Manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa Hak Asasi Manusia itu harus dilindungi.

Melihat dari apa yang telah dikemukakan oleh A.V. Dicey tersebut, maka jelas dalam suatu negara yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah hukumnya, bukan presiden, menteri, ataupun pejabat pemerintahan yang lainnya. Hukum

¹³Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005, hlm. 82.

¹⁴Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Liberti*, Yogyakarta, 1999, hlm. 24.

bukanlah suatu peraturan yang dibuat untuk kepentingan penguasa, melainkan hukum itu lahir dan terbentuk dari kehendak warga negara, maka dari itu lahir sebuah peraturan atau kepastian hukum yang mengikat dan memaksa bagi warga negara, sehingga yang diharapkan akan terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Adanya asas *Equality Before The Law* maka memperjelas bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama dimata hukum, dimana hukum diperuntukkan untuk seluruh warga negara dengan tidak membeda-bedakan dari segi pendidikan, jenis kelamin, profesi, agama, suku, maupun jabatannya. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk patuh dan taat terhadap hukum yang telah diberlakukan atau diundangkan, dengan maksud hukum itu mengikat dan membatasi setiap perilaku seseorang atau badan hukum yang dilakukannya, supaya tetap dalam koridor hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, Negara Hukum berarti suatu Negara yang didalam wilayahnya adalah:¹⁵

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari Negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

¹⁵ Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.18-21.

- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

2. Pemerintahan Daerah

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

Pasal 9 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah Kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan

¹⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Penjelasan Umum Butir Keempat.

pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar.¹⁷

3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.¹⁸ Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan

¹⁷ Melihat Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

¹⁸ Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Cet.Ke-7. Kanisius, Yogyakarta, hlm. 202.

perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.¹⁹

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain

- 1) Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.

Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

E. Definisi Konseptual

Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Melalui konsep kemudian penulis diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah beberapa kejadian yang berkaitan dengan yang lainnya. Oleh karena itu untuk dapat menemukan batasan yang lebih jelas maka penulis dapat

¹⁹ Bagir Manan, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung, LPPM Universitas Bandung, hlm. 8.

menyederhanakan pemikiran atas masalah yang sedang penulis teliti, maka penulis mengemukakan konsep sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dan yang harus memenuhi syarat-syarat formil tertentu dapat mempunyai kekuatan hukum dan mengikat. Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah.
2. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Yang dimaksud pejalan kaki yaitu setiap orang yang berjalan kaki di jalan, baik itu di pinggir jalan, menggunakan trotoar, maupun orang yang sedang menyeberang. Hak dari pejalan kaki sendiri tidak boleh diabaikan. Pejalan kaki memiliki hak atas fasilitas dari fungsi trotoar. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalulintas, pejalan kaki wajib berjalan pada trotoar dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki. Maka dari itu pejalan kaki memiliki hak dan prioritas yang sama dengan pengguna jalan lain.
3. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten²⁰. Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran.²¹ Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dan faktor penghambat

²⁰ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1.

²¹ Noeng Muhadjir, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Saarasin, Yogyakarta, hlm. 5.

penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang didasarkan pada hasil penelitian yang diuraikan secara jelas dengan menggunakan kata-kata sehingga dapat diperoleh dengan jelas gambaran dari hasil penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada beberapa tempat di kabupaten Klaten, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, adapun lokasi yang dipilih peneliti yaitu :

- a. Kecamatan Klaren Utara, yaitu meliputi Jalan Veteran.
- b. Kecamatan Klaten Tengah, yaitu meliputi Jalan Pemuda, dan Jalan Pramuka.

Adapun alasan pemilihan Kecamatan Klaten Utara dan Kecamatan Klaten Tengah sebagai lokasi penelitian disebabkan oleh 2 (dua) faktor, antara lain :

- a. Kecamatan Klaten Utara khususnya pada Jalan Veteran merupakan lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggal penulis.
- b. Kecamatan Klaten Tengah yang meliputi Jalan Pemuda dan Jalan Pramuka, seperti yang kita ketahui bahwa lokasi ini merupakan tempat dimana para Pedagang Kaki Lima menjajakan dagangannya karena jalan tersebut adalah jalan utama kota Klaten.

Dari kedua faktor diatas menjadi alasan utama kenapa peneliti memilih Kecamatan Klaten Utara dan Kecamatan Klaten Tengah sebagai Lokasi Penelitian, karena hal tersebut dapat mempengaruhi peneliti dalam mendapatkan data, akses yang berdekatan antara kedua lokasi memudahkan peneliti mengambil data secara sekaligus pada saat dilakukannya penelitian.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu :

- a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam fungsi trotoar oleh pemerintah Kota di Kabupaten Klaten.
- b. Faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

5. Subjek Penelitian

- a. Pejalan kaki pengguna menggunakan trotoar
- b. Pedagang Kaki Lima : 3 (tiga) Pedagang Kaki Lima yang berdagang di daerah Kecamatan Klaten Utara, dan 3 (tiga) Pedagang Kaki Lima yang berdagang di daerah Kecamatan Klaten Tengah.
- c. Satuan polisi pamong praja Kabupaten Klaten.

6. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer

Yaitu informasi atau keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan subjek penelitian dan narasumber.

b. Data Sekunder

Yaitu Informasi atau keterangan yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan dalam bentuk buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta website.

7. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Yaitu mengkaji literatur dan penelitian hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam bentuk buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta website. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 3 bahan hukum, yaitu :

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Bupati Kabupaten Klaten nomor 40 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti : studi kepustakaan, jurnal dan karangan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

- Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, dan kamus hukum.

b. Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam

Yaitu cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada responden. Wawancara tak berstruktur sering juga disebut sebagai tehnik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden²²

c. Observasi

Yaitu pengamatan dengan menggunakan indra, dan dengan menggunakan alat bantu perekam, terhadap objek penelitian.

8. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini Non Statistik karena didasarkan pada sifat penelitian yakni bersifat kualitatif.

²² H.B. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm. 59.

9. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.²³ Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui penyalahgunaan trotoar yang dilakukan pedagang kaki lima.

10. Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang merupakan data primer akan digambarkan dan diuraikan secara kualitatif dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif baru kemudian di analisis.

11. Sistem Penulisan

Didalam penelitian ini terdiri dari 4 BAB, dimana didalam BAB I menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan, BAB II menguraikan terkait penjabaran lebih lanjut mengenai kerangka teori tentang pengertian apaitu negara hukum, analisis

²³ Suratman dan H Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm. 88.

peraturan daerah tentang pelaksanaan dan pengertian penegakan hukum, menjelaskan tentang pengertian pemerintahan daerah, analisis, analisis tentang pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar peraturan daerah. BAB III menguraikan tentang pemaparan data yang menjelaskan dan mengkaji data-data hasil wawancara dan observasi yang digunakan dalam penelitian beserta analisis terhadap rumusan masalah, dan BAB IV memaparkan terkait kesimpulan dan saran atas hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Kesimpulan merupakan hal-hal pokok dari analisis pembahasan. Saran penelitian diberikan untuk melengkapi kekurangan dari penelitian dan saran yang ditemukan terhadap pokok permasalahan.



BAB II

TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, PEMERINTAHAN DAERAH, PERATURAN DAERAH

A. Tinjauan Tentang Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kemudian pada abad XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya kembali negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian maka unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.²⁴ Istilah negara hukum dianggap merupakan terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep ini selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum sebab tidak lepas dari gagasan mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sebenarnya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* yaitu mempunyai latar belakang dan perkembangan yang berbeda meskipun pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan bagi HAM melalui perlebagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Istilah *rechtsstaat* banyak di anut dinegara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* berkembang dinegara-negara Anglo Saxon yang bertumpuh pada sistem *common law*. Kedua sistem ini mempunyai perbedaan pada pengoperasian, *civil law* menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada judicial. Konsep

²⁴Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

rechtsstaat mengutamakan prinsip *wetmatigheid* kemudian menjadi *rechtmatigheid* sedangkan *the rule of law* mengutamakan *equality before the law*.²⁵

Dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan negara hukum, dalam bahasa Perancis disebut *Etat de Droit*, sedangkan dalam bahasa Italia dikenal dengan *Stato di Diritto*. Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dalam bukunya *Nomoi* yang mengatakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini dipertegas oleh muridnya, Aristoteles yang menulis dalam bukunya *Politica*. Aristoteles mengaitkan pengertian negara hukum dengan arti dari pada negara dalam perumusannya yang masih terkait kepada “polis”. Ia berpendapat bahwa pengertian Negara Hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota yang berpendudukan sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah yang luas dan berpendudukan yang banyak. Dalam polis itu segala urusan negaranya serta ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.²⁶

Dari pandangan Immanuel Kant ini jelas terlihat bahwa negara hukum liberal yang dikehendaki adalah sebuah negara yang memiliki unsur-unsur :²⁷

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan kekuasaan.

²⁵ Moh Mafhud MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 126-127.

²⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan CC, Sinar Bakti, Cetakan Ke. 7, 1987, hlm. 152.

²⁷ *Ibid*, hlm. 17

Friedrich Julius Stahl merupakan salah satu ahli yang patut dirujuk pendapatnya ketika membicarakan topik Negara Hukum (*rechtsstaat*) dalam tradisi Eropa Kontinental. Menurutnya unsur-unsur yang ada pada negara hukum dalam pengertian *rechtsstaat*, yaitu:²⁸

1. Pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*)
2. Pemisahan Kekuasaan (*scheiding van machten*)
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*)
4. peradilan administrasi (*administratieve rechtpraak*)

A. V. Dicey salah seorang pemikir Inggris yang termasyur, mengemukakan tiga unsur utama pemerintahan yang kekuasaannya di bawah hukum (*the rule of law*), yaitu :

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*), artinya yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum (kedaulatan hukum).
2. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*), artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun kualifikasinya sebagai pejabat negara.
3. Konsitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on individual rights*), artinya konsitusi itu tidak merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia diletakan

²⁸ A. Ahsin Thohari, *komisi Yudisial dan Reformasi Perdilan*, Elsam, Jakarta, 2004, hlm. 49.

dalam konsitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.²⁹

International Commission of Jurists yang merupakan suatu organisasi hukum internasional, dalam konferensinya di Bangkok pada bulan Februari tahun 1965, mengadakan peninjauan kembali terhadap perumusan negara hukum yang telah berkembang sebelumnya, terutama konsep *the rule of law*. Dalam konteks itu dirumuskan tentang pengertian dan syarat bagi suatu negara hukum atau pemerintah yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut.³⁰

- a. Prinsip perlindungan konstitusional terhadap hak-hak individu secara procedural dan substansil
- b. Prinsip badan pengadilan yang bebas dan tidak memihak
- c. Prinsip kebebasan untuk menyatakan pendapat
- d. Prinsip pemilihan umum yang bebas
- e. Prinsip kebebasan berserikat atau berorganisasi dan beroposisi
- f. Prinsip pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Perlindungan terhadap hak-hak rakyat merupakan unsur utama dari suatu negara hukum, disamping unsur-unsur yang lainnya. Secara lebih terperinci, unsur-unsur minimal yang penting dari suatu negara hukum adalah sebagai berikut .³¹

- a. Kekuasaan negara adalah tidak absolut

²⁹ Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konsitusi*, Liberti Yogyakarta, 1999, hal. 24.

³⁰ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009, hlm.10.

³¹ *Ibid*, hlm.10-11.

- b. Berlakunya prinsip *trias politica*
- c. Pemberlakuan sistem *checks and balances*
- d. Mekanisme pelaksanaan kelembagaan negara yang demokratis
- e. Kekuasaan lembaga kehakiman yang bebas
- f. Sistem pemerintahan yang transparan
- g. Adanya kebebasan pers
- h. Adanya keadilan dan kepastian hukum
- i. Akuntabilitas publik dari pemerintah dan pelaksanaan prinsip *good governance*
- j. Sistem hukum yang tertib berdasarkan konstitusi
- k. Keikutsertaan rakyat untuk memilih para pemimpin di bidang eksekutif, legislatif bahkan juga yudikatif sampai batas-batas tertentu
- l. Adanya sistem yang jelas terhadap pengujian suatu produk legislatif, eksekutif maupun yudikatif untuk disesuaikan dengan konstitusi
- m. Dalam negara hukum, segala kekuasaan negara harus dijalankan sesuai konstitusi dan hukum yang berlaku
- n. Harus adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- o. Harus memberlakukan prinsip *due process* yang substansial
- p. Prosedur penangkapan, penggeladahan, pemeriksaan, penyidikan, penuntutan, penahanan, penghukuman dan pembatasan-pembatasan hak-hak si tersangka pelaku kejahatan haruslah dilakukan sesuai dengan prinsip *due process* yang procedural
- q. Perlakuan yang sama di depan hukum

- r. Pemberlakuan prinsip *majority rule minority protection*
- s. Proses *impeachment* yang adil dan obyektif
- t. Proses pengadilan yang adil, efisien, *reasonable* dan transparan
- u. Mekanisme yang adil, efisien, *reasonable* dan transparan tentang pengujian terhadap tindakan aparat pemerintah yang melanggar hak-hak warga masyarakat, seperti melalui Peradilan Administrasi Negara.

Konsep negara hukum Indonesia terlihat dari penjelasan UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan (*machtsstaat*). Istilah *rechtsstaat* memberi kesan bahwa orientasi konsep negara hukum Indonesia adalah tradisi hukum Eropa Kontinental. Tetapi maksudnya pasal-pasal tentang HAM dalam batang tubuh UUD 1945 memperlihatkan ciri-ciri *rule of law*. Ketentuan tentang HAM memberi kesan bahwa konsep negara hukum Indonesia berakar pada *individualisme* yang lebih mengutamakan hak sipil dan politik (misalnya, Pasal 27) seperti yang dikenal dalam hukum formal yang berakar pada *legisme*. Pada saat yang sama ciri-ciri negara hukum materil juga terdapat dalam UUD 1945, hal ini terlihat dari Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Konsep negara hukum materil berintikan pada perkembangan kesejahteraan umum (*social welfare*). Dengan demikian maka konsep negara hukum Indonesia diwarnai campur aduk oleh konsep-konsep *rechtsstaat*, *rule of law*, negara hukum formal, dan negara hukum materil, yang kemudian diberi

nilai keIndonesiaan sebagai nilai spesifik sehingga menjadi negara hukum pancasila.³²

Menurut Tahir Azhari konsep negara hukum pancasila mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:

1. Ada hubungan yang erat antara agama dengan negara
2. Bertumpuh Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa
3. Atheisme tidak dibenarkan dan Komunisme dilarang
4. Asas kekeluargaan dan kerulunan
5. Sistem konsitusi
6. Persamaan dalam hukum Peradilan bebas.³³

Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia maka hukum mendapat tempat yang tinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Hal ini terlihat dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum”

B. Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah

Salah satu penyelenggara pemerintahan daerah yang mendapat kewenangan berdasarkan *asas atribusi* adalah kepala daerah atau dalam terminologi "*trias politica*" Montesquei lazim disebut *eksekutif*. Eksekutif sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan memiliki fungsi dalam bidang pembuatan produk perundang-undangan daerah, terutama dalam

³² Mafhud, *Hukum dan...*, *Op. Cit*, hal 134-138.

³³ Bambang Soetiyoso, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 10.

perancangan pembuatan peraturan daerah dan pembuatan surat keputusan daerah. Peran lembaga eksekutif tersebut disebut pula *fungsi legislasi* atau *fungsi regulasi*. Fungsi ini terkait dengan sejumlah penetapan hak dan kewajiban serta apa yang harus dilaksanakan pemerintahan untuk kepentingan publik.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan Kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.³⁴ Penyelenggara Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas :

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggara negara;
3. Kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas;
8. Efisiensi;
9. Efektivitas;
10. Keadilan.³⁵



Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

³⁴ Pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

³⁵ Pasal 58 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Masa jabatan kepala daerah adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Kepala daerah mempunyai tugas :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.³⁶

Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah berwenang :

³⁶ Pasal 65 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

1. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
2. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.³⁷

Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
7. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.³⁸

³⁷ Pasal 65 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

³⁸ Pasal 66 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

1. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;
4. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan/atau merugikan Daerah yang dipimpin;
5. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
6. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan.
7. Menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
8. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin dari Menteri; dan
10. Meninggalkan tugas dan wilayah kerja lebih dari 7 (tujuh) Hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa

izin Menteri untuk gubernur dan wakil gubernur serta tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota.³⁹

Namun dalam hal larangan ini terdapat pengecualian yaitu dalam hal dilakukan pengobatan yang bersifat mendesak.⁴⁰ Kepala daerah dapat diberhentikan karena meninggal dunia, permintaan sendiri dan diberhentikan.⁴¹

Kepala Daerah yang diberhentikan dapat terjadi karena:

1. Berakhir masa jabatannya;
2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
3. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah;
4. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah;
5. Melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah;
6. Melakukan perbuatan tercela;
7. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen;
9. Mendapatkan sanksi pemberhentian.⁴²

³⁹ Pasal 76 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁰ Pasal 76 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴¹ Pasal 78 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴² Pasal 78 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada Presiden melalui Menteri untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. Dalam hal pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, Presiden memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atas usul Menteri serta Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota atas usul gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengusulkan pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota, Menteri memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota.⁴³

Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten/kota.⁴⁴ Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah Kabupaten/kota;

⁴³ Pasal 79 Ayat (1), (2), Dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁴ Pasal 91 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

2. Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
3. Memberdayakan dan memfasilitasi Daerah Kabupaten/kota di wilayahnya;
4. Melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah;
5. Melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁴⁵

Dalam melaksanakan tugas, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai wewenang:

1. Membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota;
2. Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

⁴⁵ Pasal 91 (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

4. Memberikan persetujuan terhadap rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten/kota;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁶

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar-Daerah Kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota di wilayahnya;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota dan antar-Daerah Kabupaten/kota yang ada di wilayahnya;
3. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah Kabupaten/kota di wilayahnya;
4. Melantik bupati/wali kota;
5. Memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴⁶ Pasal 91 Ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

6. Melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturanya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.⁴⁷

DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.⁴⁸ DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi. Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.⁴⁹ DPRD provinsi mempunyai 3 fungsi sesuai yang tercantum dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adapun ketiga fungsi tersebut adalah:

1. Fungsi pembentukan Peraturan Daerah provinsi;

Fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas bersama gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Peraturan Daerah Provinsi;

⁴⁷ Pasal 91 Ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁸ Pasal 94 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁹ Pasal 95 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- b. Mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah Provinsi; dan
- c. Menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama gubernur.⁵⁰

Program pembentukan Peraturan Daerah provinsi memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran. Dalam menetapkan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi), DPRD provinsi melakukan koordinasi dengan gubernur.⁵¹

2. Fungsi anggaran;

Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD provinsi yang diajukan oleh gubernur. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:

- a. Membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh gubernur berdasarkan RKPD;
- b. Membahas rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD provinsi;
- c. Membahas rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang perubahan APBD provinsi; dan
- d. Membahas rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pertanggungjawaban APBD provinsi.

3. Fungsi pengawasan.

Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

⁵⁰ Pasal 97 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁵¹ Pasal 98 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- a. pelaksanaan Peraturan Daerah provinsi dan peraturan gubernur;
- b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan DPRD provinsi berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan. Selanjutnya, DPRD provinsi dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Ketiga fungsi DPRD tersebut diatas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi dan dalam rangka melaksanakan ketiga fungsi tersebut, DPRD provinsi menjaring aspirasi masyarakat.⁵² Adapun tugas dan kewenangan DPRD provinsi secara khusus sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

1. Membentuk Peraturan Daerah Provinsi bersama gubernur;
2. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh gubernur;

⁵² Pasal 96 Ayat (1), (2), Dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi dan APBD provinsi;
4. Memilih gubernur;
5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah provinsi;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah provinsi;
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah

Dari segi pembuatannya, kedudukan Peraturan Daerah baik Peraturan Daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti semata-mata merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isinya, kedudukan peraturan yang

mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas. Dengan demikian, undangundang menjadi lebih tinggi kedudukannya daripada Peraturan Daerah propinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Peraturan Daerah kota dan sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi, maka Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Menurut Bagir Manan, mengingat bahwa Peraturan Daerah (termasuk peraturan desa) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan "peningkatan", melainkan juga pada "lingkungan wewenangnya". Suatu Peraturan Daerah yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintahan Daerah.⁵³

Peraturan Daerah (termasuk peraturan desa) dibuat oleh satuan pemerintahan yang mandiri (otonom), dengan lingkungan wewenang yang mandiri pula, maka dalam pengujiannya terhadap peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tidak boleh semata-mata berdasarkan "peningkatan",

⁵³ Jazim Hamidi, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 35.

melainkan juga pada "lingkungan wewenangnya". Suatu Peraturan Daerah yang bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi (kecuali UUD) belum tentu salah, kalau ternyata peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih tinggi yang melanggar hak dan kewajiban daerah yang dijamin UUD atau UU Pemerintahan Daerah.⁵⁴

Pasal 3 ayat 7 ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, jenis peraturan daerah (Peraturan Daerah) sudah secara resmi menjadi sumber hukum dan masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 3 ayat (7) Tap tersebut ditegaskan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan, sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi.⁵⁵

Peraturan perundang-undangan didefinisikan beragam oleh beberapa ahli diantaranya Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan dibuat secara sistematis sesuai dengan jenis dan hierarki yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, proses pembentukan undang-undang yang baik, harus diatur secara komprehensif baik mengenai proses perencanaan, penyiapan,

⁵⁴ *Ibid*,

⁵⁵ Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 83 – 84.

pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan.⁵⁶ Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.⁵⁷ Sedangkan peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.⁵⁸

Ada dua hal yang cukup signifikan dalam peraturan perundangundangan, yakni syarat materil dan syarat formil. Kesesuaian dan keharmonisan substansi suatu peraturan perundang-undangan serta pemenuhan unsur teknis dalam penormannya merupakan lingkup kajian yang sangat terkait erat dengan pemenuhan syarat materil. Sedangkan keabsahan dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sangat terkait erat dengan pemenuhan syarat formil. Pemenuhan syarat formil atau syarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dijadikan indikasi adanya penguatan terhadap jaminan terpenuhinya syarat materil. Menurut Mahendra Putra Kurnia,⁵⁹ keberadaan peraturan daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat absolute/syarat mutlak dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi tersebut. Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk suatu peraturan

⁵⁶ Bagir Manan, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Media Informasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republic Indonesia, Tanggal 28 Desember 2009.

⁵⁷ Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, Media Informasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia, Tanggal 4 September 2010.

⁵⁸ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵⁹ Mahendra Putra Kurnia, Dkk, *Pedoman...*, *Op.Cit.*, hal 18.

daerah berlandaskan pada pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantu”. Peraturan Daerah merupakan bagian dan integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 ayat (7) UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah.

Hans Kelsen memberikan definisi peraturan perundang-undangan ditingkat daerah sebagai berikut, peraturan perundang-undangan ditingkat daerah diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintah daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan di daerah.⁶³ Pasal 1 angka 10 UU No. 32 Tahun 2004 mendefinisikan bahwa, “Peraturan Daerah selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/Kota”.

2. Pembuatan Peraturan Daerah Yang Baik

Pembuatan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu sistem. Oleh karena di dalamnya terdapat beberapa peristiwa yang terjalin dalam satu rangkaian yang tidak terpisahkan antara satu dan lainnya. Hal ini dapat pula disamakan, seperti pembuatan suatu bangunan. Jika kita cermati dalam pembuatan suatu bangunan maka terdapat beberapa tahapan dalam pembuatannya. Tahapan tersebut diantaranya adalah tahap perencanaan (desain

dan perhitungan biaya), tahap permohonan izin mendirikan bangunan (IMB), tahap penyiapan bahan bangunan dan pekerja bangunan, tahap pelaksanaan pembangunan, dan tahap penghunian bangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tahapan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdiri atas tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap pengesahan, tahap pengundangan, dan tahap penyebarluasan.⁶⁰ Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikatakan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam pembentukan suatu undang-undang. Ada pun tahapan yang dimaksud tersebut adalah :⁶¹

a. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan adalah tahap awal dalam pembentukan suatu undang-undang. Dalam tahap perencanaan ini biasanya ditandai dengan adanya, penyusunan rancangan undang-undang, atau penyusunan naskah akademik, penyetoran rancangan, dan sertifikasi rancangan baik melalui program legislasi nasional, maupun melalui persetujuan izin prakarsa. Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 menyebutkan bahwa rancangan dan materi pengaturan rancangan undang-undang yang disusun harus selaras dengan falsafah negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang lain, dan kebijakan yang terkait dengan materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut.

⁶⁰ Muhamad Waliyadin, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Perspektif Pemerintah*, [Http://www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), Diakses Tanggal 1 Desember 2019

⁶¹ *Ibid*,

Keselarasannya yang demikian ini merupakan inti sari dari pengharmonisan suatu rancangan undang-undang. Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 menyebutkan bahwa rancangan suatu undang-undang berisikan latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan. Sama halnya dengan rancangan, naskah akademik merupakan rancangan undang-undang juga, tetapi rancangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pensertifikasian suatu rancangan undang-undang dalam program legislasi nasional hanya dapat dilakukan apabila rancangan undang-undang tersebut telah dilengkapi dengan rancangan atau naskah akademiknya, sebagai alasan teknis rancangan undang-undang untuk bisa dimasukkan ke dalam program legislasi nasional. Di samping itu terdapat sejumlah kriteria yang dijadikan syarat bagi suatu rancangan undang-undang untuk dapat dimasukkan ke dalam program legislasi nasional. Persyaratan tersebut adalah bahwa rancangan undang-undang yang akan disusun merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perintah dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, perintah dari undang-undang, terdapat dalam daftar program legislasi nasional tahun 2005-2009, dan urgensi rancangan undang-undang. Selain itu dalam keadaan tertentu pemrakarsa dapat melakukan penyusunan rancangan undang-undang setelah memperoleh sertifikasi melalui persetujuan izin prakarsa dari Presiden.⁶²

⁶² *Ibid*,

Penyusunan rancangan undang - undang berdasarkan sertifikasi persetujuan izin prakarsa hanya dilakukan terhadap hal - hal sebagai berikut.⁶³

- 1) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- 2) Meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;
- 3) Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi;
- 4) Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, bencana alam;
- 5) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat dan Menteri.

Pada tahapan perancangan ini undang-undang dapat dibuat oleh pihak eksekutif maupun legislative sesuai dengan perlunya kaidah hukum sebagai acuan.

b. Tahap Penyusunan

Penyusunan rancangan undang-undang hanya dapat dilakukan apabila rancangan undang-undang tersebut telah disertifikasi baik melalui program legislasi nasional, maupun melalui persetujuan izin prakarsa oleh Presiden. Setelah rancangan undang - undang disertifikasi langkah awal yang harus dilakukan oleh pemrakarsa yaitu membentuk panitia departemen satu dengan yang lainnya. Keanggotaan panitia departemen satu dengan yang lainnya ini merupakan representasi dari instansi pemerintah yang secara langsung terkait dengan materi yang akan disusun dalam rancangan undang-undang.

⁶³ *Ibid*,

Pemrakarsa dapat mengundang para ahli baik dari lingkungan akademisi, organisasi profesi, maupun organisasi sosial kemasyarakatan lainnya untuk turut serta dalam penyusunan rancangan undang - undang. Keikutsertaan wakil dari departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk melakukan pengharmonisasian rancangan undang – undang dan teknik perancangan perundang-undangan. Dalam rangka penyempurnaan rancangan undang - undang pemrakarsa dapat menyebarluaskan rancangan undang - undang kepada masyarakat. Hasil peyebarlusan rancangan undang - undang kepada masyarakat selanjutnya dijadikan bahan oleh panitia antar departemen untuk menyempurnakan materi rancangan undang - undang yang sedang disusunnya. Pemrakarsa selanjutnya menyampaikan rancangan undang - undang yang telah disusun oleh panitia departemen satu dengan yang lain kepada masing-masing menteri atau pimpinan lembaga terkait yang menjadi anggota panitia antardepartemen untuk memperoleh pertimbangan dan paraf persetujuan.⁶⁴

Dalam hal pemrakarsa melihat adanya perbedaan di antara pertimbangan yang disampaikan oleh menteri/pimpinan lembaga, pemrakarsa bersama dengan Menteri menyelesaikan perbedaan tersebut dengan menteri/pimpinan lembaga terkait yang bersangkutan. Apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil Menteri melaporkan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Presiden untuk memperoleh keputusan.

⁶⁴ *Ibid*,

Perumusan ulang rancangan undang - undang dilakukan oleh pemrakarsa bersama-sama Menteri. Rancangan Undang - Undang yang sudah tidak memiliki permasalahan lagi baik dari substansi maupun dari segi teknik oleh pemrakarsa diajukan kepada Presiden untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna dilakukan pembahasannya.⁶⁵

c. Tahap Pembahasan

Pembahasan rancangan undang-undang di Dewan Perwakilan Rakyat dilakukan dalam dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat kesatu berisi agenda penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang - undang, penyampaian pandangan dan pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rancangan undang-undang, pembahasan materi rancangan undang - undang berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DIM), baik dalam forum panitia khusus (PANSUS), panitia kerja (PANJA), tim perumus (TIMUS), tim sinkronisasi (TIMSIN), maupun tim kecil (TMCIL). Sedangkan pembicaraan tingkat yang kedua berisi agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, berupa pengambilan keputusan atas persetujuan rancangan undang - undang untuk dapat disahkan menjadi undang - undang oleh Presiden.

d. Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan adalah tahap dimana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan rancangan undang - undang kepada Presiden untuk dapat disahkan menjadi undang - undang. Penyampaian rancangan undang -

⁶⁵ *Ibid*,

undang oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal dicapainya persetujuan rancangan undang - undang dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Berikutnya Presiden wajib mengesahkan rancangan undang - undang dengan membubuhi tandan tangannya. Pengesahan rancangan undang - undang menjadi undang - undang tersebut dilakukan dalam jangka waktu tiga puluh hari terhitung sejak disampaikannya Rancangan undang - undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden.

Jika jangka waktu yang telah ditentukan tersebut terlewat dan ternyata Presiden belum juga memberikan tanda tangannya sebagai indikasi disahkannya rancangan undang - undang maka rancangan undang-undang tersebut dianggap sah menjadi undang - undang. Hal ini searah dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

e. Tahap Pengundang-undangan

Tahap pengundang-undangan dimana menteri mengundang rancangan undang - undang yang telah disahkan menjadi undang - undang dengan menempatkannya dalam lembaran negara Republik Indonesia. Sedangkan penjelasan undang - undang ditempatkan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mengetahui kelahiran atau kehadiran suatu undang - undang,

sekaligus menandai saat mulai berlakunya undang - undang tersebut beserta kekuatan mengikatnya.

f. Tahap Penyebarluasan

Tahap penyebarluasan berdasarkan Pasal 92 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan tersebut bertujuan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat 47 kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilaksanakan oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.⁶⁶

⁶⁶ Pasal 93 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan

BAB III
IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI
LIMA

A. Profil Daerah Penelitian

1. Profil Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten (Bahasa Jawa: Klathèn) adalah sebuah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Kota Klaten. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, serta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan dan barat. Kompleks Candi Prambanan, salah satu kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia, berada di Kabupaten Klaten.

Daerah Kabupaten Klaten pada mulanya adalah bekas daerah swapraja Surakarta. Kasunanan Surakarta terdiri dari beberapa daerah yang merupakan suatu kabupaten. Setiap kabupaten terdiri atas beberapa distrik. Susunan penguasa kabupaten terdiri dari Bupati, Kliwon, Mantri Jaksa, Mantri Kabupaten, Mantri Pembantu, Mantri Distrik, Penghulu, Carik Kabupaten angka 1 dan 2, Lurah Langsik, dan Langsir. Susunan penguasa Distrik terdiri dari Pamong Distrik (1 orang), Mantri Distrik (5), Carik Kepanawon angka 1 dan 2 (2 orang), Carik Kemanten (5 orang), Kajineman (15 orang).

Pada zaman penjajahan Belanda, tahun 1749, terjadi perubahan susunan penguasa di Kabupaten dan di Distrik. Untuk Jawa dan Madura, semua provinsi

dibagi atas kabupaten-kabupaten, kabupaten terbagi atas distrik-distrik, dan setiap distrik dikepalai oleh seorang wedono. Pada tahun 1847 bentuk Kabupaten diubah menjadi Kabupaten Pulisi. Maksud dan tujuan pembentukan Kabupaten Pulisi adalah di samping Kabupaten itu menjalankan fungsi pemerintahan, ditugaskan pula agar dapat menjaga ketertiban dan keamanan dengan ditentukan batas-batas kekuasaan wilayahnya.

Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 655,56 km². Secara geografis Kabupaten Klaten terletak di antara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'- 7°45' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran yakni Sebelah Utara Dataran Lereng Gunung Merapi, Sebelah Timur Membujur Dataran Rendah, Sebelah Selatan Dataran Gunung Kapur. Menurut topografi Kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di atas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan.

Melihat keadaan alamnya yang sebagian besar adalah dataran rendah dan didukung dengan banyaknya sumber air maka daerah Kabupaten Klaten merupakan daerah pertanian yang potensial disamping penghasil kapur, batu kali dan pasir yang berasal dari Gunung Merapi. Sedangkan keadaan iklim Kabupaten Klaten termasuk iklim tropis dengan musim hujan dan kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur udara rata-rata 28°-30° Celsius dengan

kecepatan angin rata-rata sekitar 153 mm setiap bulannya dengan curah hujan tertinggi bulan Januari (350 mm) dan curah hujan terendah bulan Juli (8 mm).⁶⁷

Kabupaten Klaten terdiri atas 26 Kecamatan, yang dibagi lagi atas 391 desa dan 10 kelurahan. Ibu Kota Kabupaten ini berada di Kota Klaten, yang terdiri atas tiga kecamatan yaitu Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. Kota Klaten dulunya merupakan kota administratif, namun sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tidak dikenal adanya Kota Administratif, dan Kota Administratif Klaten kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Klaten.

Semenjak terbentuknya onderdistrik, daerah onderdistrik terdiri dari beberapa dukuh. Sebagian dukuh-dukuh itu merupakan daerah kekuasaan seorang Demang. Gaji seorang Demang berupa tanah pituas. Luas tanah pituas antara Demang yang satu dan yang lainnya berbeda-beda, sesuai dengan besar kecilnya jasa yang diberikan kepada Kasunanan. Penerima terkecil dinamakan Bekel, kemudian Demang, Ronggo, dan terbesar disebut Ngabei.

Pada tahun 1914 dibentuk kelurahan, yang merupakan penggabungan dari beberapa dukuh. Tanah pituas yang semula untuk gaji Bekel, Demang, Ronggo, dan Ngabei, diberikan pada kelurahan sebagai milik desa yang kemudian menjadi lungguh pamong desa. Struktur organisasi Kelurahan terdiri dari Lurah, Kamituwa, Carik, Kebayan, Modin, dan Ulu-ulu. Pada tahun 1957, beberapa kelurahan digabungkan, atas ketentuan kasunanan bahwa setiap Kelurahan paling sedikit harus berpenduduk 1300 orang. Peristiwa itu dikenal

⁶⁷ <https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/>. Diakses terakhir tanggal 1 Desember 2019

sebagai masa kompleks. Sebelumnya, di Klaten telah dilakukan penggabungan karena alasan lain. Masa kompleks di Klaten telah terjadi sejak tahun 1917. di beberapa onderdistrik, penggabungan Kelurahan dilakukan karena beberapa Kelurahan tidak mempunyai tanah untuk kas desa maupun untuk lungguh pada pegawainya.

Tabel 1 : Kecamatan di Kabupaten Klaten

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)
1.	Prambanan	24,3
2.	Gantiwarno	25,64
3.	Wedi	24,38
4.	Bayat	39,43
5.	Cawas	34,47
6.	Trucuk	33,81
7.	Kalikotes	12,98
8.	Kebonarum	9,67
9.	Jogonalan	26,70
10.	Manisrenggo	26,96
11.	Karangnongko	26,74
12.	Ngawen	16,97
13.	Ceper	24,45
14.	Pedan	19,17

15.	Karangdowo	29,23
16.	Juwiring	29,79
17.	Wonosari	31,14
18.	Delanggu	18,78
19.	Polanharjo	23,84
20.	Karanganom	24,06
21.	Tulung	32,00
22.	Jatinom	35,53
23.	Kemalang	51,66
24.	Klaten Selatan	14,43
25.	Klaten Tengah	8,92
26.	Klaten Utara	10,38

Sumber : data Tahun 2014

Visi dari Kabupaten Klaten adalah “Terwujudnya Klaten yang Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo”. Sedangkan misi dari Kabupaten Klaten sendiri adalah :

1. Mengupayakan terpenuhunya kebutuhan dasar masyarakat (wareg, wasis, wisma dan wutuh).
2. Mengupayakan rasa aman lahir dan batin serta tercukupinya kebutuhan materiil dan spiritual dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan penghargaan serta aktualisasi diri dalam pembangunan.

4. Menumbuhkan kehidupan perekonomian yang dinamis dengan menumbuhkan kehidupan perekonomian rakyat yang berbasis sumber daya lokal, menjaga kelestarian hidup, serta mengurangi kemiskinan.
5. Penerapan pengarusutamaan gender dalam berbagai fungsi Pemerintahan.
6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak pelaku pembangunan.
7. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik yang didukung sumber daya yang memadai.

Mendorong otonomi desa dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan.

2. Profil satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten nomor 33 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten mempunyai Visi Menuju Klaten Sejahtera Dan Berdikari. Sedangkan Misi nya adalah :

1. Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan

4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan;

Pada masa kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjadi bagian Organisasi dari Kepolisian karena belum ada Dasar Hukum yang mendukung Keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitif Satuan Polisi Pamong Praja mengalami beberapa kali pergantian nama dan penambahan tugas pokok dan fungsi serta kelembagaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di era Otonomi Daerah, adapun secara rinci perubahan nama, dan perkembangan tugas pokok fungsi serta kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewonyang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.
2. Sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 1999 Satuan Polisi Pamong Praja mengalami perubahan nama hingga akhirnya ditetapkan bernama Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah.
3. Diterbitkannya UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, sebagi Perangkat Daerah dalam membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan

Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat.

4. Satuan Polisi Pamong Praja yang semula tugas pokok dan fungsi adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ditambah dengan Fungsi Perlindungan Masyarakat. Dan dalam penjelasannya tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Satuan Polisi Pamong Praja khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, seiring dengan perkembangan era Otonomi Daerah, kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja diperluas hingga ke tingkat Kecamatan, dimana pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota. UPT Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di Kecamatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Kasie Tramtib Kecamatan yang secara *ex-officio* sebagai KaSatuan Polisi Pamong Praja tingkat kecamatan secara Teknis Administratif bertanggungjawab kepada Camat dan secara Teknis Operasional bertanggungjawab kepada KaSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota.

B. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berisi tentang Pedagang Kaki Lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Keberadaan Pedagang Kaki Lima itu sendiri perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar keberadaan PKL dapat memberikan nilai tambah dan manfaat bagi masyarakat serta menciptakan lingkungan yang sehat.

Pedagang kaki lima merupakan salah satu penyumbang perputaran ekonomi di Kabupaten Klaten. Meskipun unit usahanya kecil namun apabila Pedagang Kaki Lima dikumpulkan akan mempunyai nilai tinggi bagi perkembangan ekonomi Daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, Pedagang Kaki Lima memilih ruang yang mudah dicapai orang seperti trotoar dan ruang publik. Ruang terbuka publik yang seharusnya berfungsi sebagai ruang sosial bagi masyarakat berubah menjadi kawasan komersial.

Peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Klaten telah berdampak pada estetika, kebersihan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta terganggunya kelancaran lalu lintas, maka perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima.

Sedangkan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berisi tentang Pedagang Kaki Lima sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Tujuan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketertiban, keamanan, keindahan dan kebersihan dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berasaskan lingkungan;
2. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; dan
3. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah merupakan penjabaran ketentuan Pasal 27 huruf c dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat⁶⁸, maka dari itu fungsi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten merujuk kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja, yang kemudian atas dasar tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten melaksanakan tugas dan wewenang dalam menegakkan Peraturan Daerah Kab. Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam melaksanakan tupoksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 3 ayat 1 maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan diperjelas dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja bidang Penegakan Peraturan Daerah. Adapun tugas pokok dari bidang Penegakan Peraturan Daerah antara lain:

- a. Menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- b. Mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- c. Mengoordinasikan tugas di Bidang Penegakan Peraturan Daerah;

⁶⁸ Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja.

- d. Mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan bidang Penegakan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran Bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan bidang Penegakan Peraturan Daerah;
- g. Mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
- h. Merencanakan, menyusun dan menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pada warga masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah;
- j. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran peraturan daerah;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas PPNS;
- l. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kepada PPNS;
- m. Mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah;
- n. Merencanakan, menyusun dan menyiapkan pelaksanaan operasi yustisi maupun non yustisi oleh PPNS;

- o. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan penegak hukum yang lain dalam penyusunan berkas rencana tuntutan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- p. Memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- q. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- r. Menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi pegawai;
- s. Mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- t. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- v. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.⁶⁹

Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten melaksanakan Kegiatan antara lain :

- Pendataan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten terkait pelanggaran yang ditemukan pada Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Pada tahun 2019 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

⁶⁹ Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

Klaten telah menargetkan sebanyak 360 penindakan namun pada kenyataannya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten hanya bisa menertibkan 330 diantaranya adalah penegakan terhadap pelanggaran Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Klaten yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 yang untuk penindakan peraturan daerah ini dimulai pada awal tahun 2019 sampai dengan akhir tahun 2019. Lebih rincinya terdiri dari 202(dua ratus dua) pelanggaran diberikan sanksi administrasi berupa 1(satu) kali teguran, 45(empat puluh lima) pelanggaran diberikan sanksi administrasi berupa 2(dua) kali teguran, 30(tiga puluh) pelanggaran diberikan sanksi administrasi berupa 3(tiga) kali teguran, 17(tujuh belas) pelanggaran diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan Tanda Daftar Usaha, dan 5(lima) pelanggaran diberikan sanksi administrasi berupa pembongkaran paksa oleh aparaturnya penegak Peraturan Daerah.

Apabila dilihat di atas, penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan menggunakan beberapa tipe penindakan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang terdapat pada Peraturan Daerah. Penegakan hukum terhadap peraturan daerah tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki ini yang paling ringan adalah pemberian sanksi administratif, hingga yang terberat yaitu dijatuhi hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada masyarakat yang terbukti melanggar Peraturan Daerah tersebut. Untuk penindakan pelanggaran Penataan

Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yakni teguran lisan dan/atau tertulis secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, apabila teguran tersebut tidak ditaati atau tidak dihiraukan, maka dikenakan sanksi pencabutan Tanda Daftar Usaha atau pembongkaran paksa oleh aparaturnya penegak Peraturan Daerah.⁷⁰

– Penyampaian Data Pelanggar Kemudian dikordinasikan ke Dinas Peraturan Daerah Koperasi Usaha Kredit Menengah, dan Dinas Perijinan / DPMPTSP Kabupaten Klaten.

Sedangkan pengertian koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi merupakan kegiatan untuk mengimbangi dan menggerakkan tim dengan membeikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan ini dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁷¹

Koordinasi merupakan usaha mengadakan kerjasama yang erat dan efektif antara aparat penegak hukum. Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan sesuai dengan lingkup dan arah sebagai berikut:

1) Koordinasi Menurut Lingkupnya

Koordinasi menurut lingkupnya terdiri dari internal dan eksternal.

Internal adalah koordinasi antar pejabat atau antar unit dalam satu

⁷⁰ Pasal 48 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki.

⁷¹ Malayu SP Hasibuan, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 86.

organisasi dan eksternal yaitu koordinasi antar pejabat dari bagian organisasi atau antar organisasi.

2) Koordinasi Menurut Arahnya

Koordinasi menurut arahnya terdiri dari horizontal dan vertical. Horizontal yaitu koordinasi antar pejabat atau antar unit yang mempunyai tingkat hierarki yang sama dalam suatu organisasi dan agar pejabat dari organisasi-organisasinya yang sederajat atau organisasi yang setingkat.

Vertikal yaitu koordinasi antara pejabat-pejabat dan unit-unit tingkat bawah oleh pejabat atasannya atau unit tingkat atasannya langsung, juga cabang-cabang suatu organisasi oleh organisasi induknya.

Didalam kasus ini koordinasi yang digunakan yakni koordinasi menurut arahnya yang dibangun antara pihak Pemerintah Kabupaten Klaten dengan aparat penegak hukum yakni Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten kemudian bekerjasama dengan Dinas Koperasi Usaha Kredit Menengah, dan Dinas Perijinan Kabupaten Klaten.

Setelah melakukan pendataan adanya indikasi pelanggaran Peraturan Daerah khususnya Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima maka Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya melakukan konfirmasi kepada Dinas Koperasi Usaha Kredit Menengah, dan Dinas Perijinan Kabupaten Klaten mengenai Data Pelanggar. Atas dasar data pelanggar tersebutlah Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan penyidikan melalui PPNS Satuan Polisi Pamong Praja atas kasus

pelanggaran tersebut hingga melaksanakan proses pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran.

Kewenangan penyidik PPNS dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang menjelaskan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berwenang dalam hal:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri seseorang yang diduga melakukan pelanggaran;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.⁷²
- Eksekusi terhadap Pedagang Kaki Lima yang didapati melanggar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dijelaskan bahwa Para Pedagang Kaki Lima dilarang menggunakan lokasi tertentu yang diperjelas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Klaten, lokasi yang tidak boleh digunakan oleh para Pedagang Kaki Lima diantaranya :

- a. Area tertentu pada jalan dalam kota Klaten yang meliputi:
 1. Depan Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 2. Depan Perkantoran Pemerintah Daerah;
 3. Kawasan hijau alun-alun
 4. Kompleks Masjid Agung Al-Aqsha dan sekitarnya;
 5. Kompleks Masjid Raya;
 6. Kompleks Gereja Maria Asumpta Klaten dan sekitarnya;
 7. Kompleks dan depan Monumen Juang;
 8. Depan Kodim dan Koramil;
 9. Depan kantor Kejaksaan;
 10. Depan Kantor Pengadilan Negeri;
 11. Depan kantor Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor; dan

⁷² Pasal 49 ayat (2) Peraturan Bupati Kabupaten Klaten nomor 40 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.

12. Depan Rumah Sakit dan depan Bank;
- b. Di atas saluran/sungai/jembatan; dan/atau
- c. taman kota, hutan kota, dan halaman Stadion Trikoyo.⁷³

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dijelaskan bahwa PKL berkewajiban :

- a. Mematuhi jadwal kegiatan usaha yang telah ditentukan;
- b. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usahanya;
- c. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan Peraturan Daerah dengan tertib dan teratur;
- d. Tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha berdasarkan TDU tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. Melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- g. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku;
- h. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan;
- i. Tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL di lokasi untuk PKL yang bersifat sementara; dan

⁷³ Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Klaten nomor 40 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.

- j. Mengelola sampah masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁴

Apabila dilihat dari bunyi salah satu pasal di atas diketahui bahwa para Pedagang Kaki Lima harus berkewajiban menaati aturan yang sudah di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten yang sudah ada, hal ini dilakukan guna memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan agar tidak dirugikan atas adanya para Pedagang Kaki Lima yang sedang berjualan tersebut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengenai kewajiban para Pedagang Kaki Lima wajib memperhatikan kepatuhan waktu dalam berdagang, keselamatan umum, keindahan, ketertiban, keamanan dan lingkungan di sekitar tempat usaha, dan tidak mengganggu lalu lintas Para Pedagang Kaki Lima juga harus bertanggung jawab penuh atas semua resiko yang ditimbulkan akibat tempat usahanya. Para Pedagang Kaki Lima yang menggunakan penerangan maupun daya listrik wajib menyediakan sendiri. Para Pedagang Kaki Lima wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin.

Khusus untuk pelanggaran terhadap para pedagang kaki lima yang masih tetap melanggar peraturan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten Klaten, satuan polisi pamong praja akan menindak lebih lanjut dengan pengenaan sanksi baik sanksi administratif

⁷⁴ Pasal 31 Peraturan Bupati Kabupaten Klaten nomor 40 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.

maupun sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disebutkan bahwa

1. Setiap PKL yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 39 dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menurut Jimmly Asshiddiqie, norma atau kaidah merupakan pelebagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran maupun perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.⁷⁵

Norma atau kaidah pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika meliputi norma susila, norma agama, dan norma kesopanan. Ketiga norma atau kaidah tersebut dibandingkan satu sama lain dapat dikatakan bahwa norma agama dalam arti vertikal dan sempit bertujuan untuk kesucian hidup pribadi, norma kesusilaan bertujuan agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi, sedangkan

⁷⁵ Jimmly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 1.

norma kesopanan bertujuan untuk mencapai kesedapan hidup bersama antar pribadi.⁷⁶

Dilihat dari segi tujuannya maka norma hukum bertujuan kepada cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan kedamaian hidup bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan.⁷⁷

Dari segi isi norma hukum dapat dibagi menjadi tiga, pertama, norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Kedua, norma hukum yang berisi larangan, dan ketiga, norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian.⁷⁸

Maka dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut termasuk didalam norma hukum yang pertama yakni norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Dikarenakan sudah tertulis dan disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang mau tidak mau harus dijalankan ataupun harus ditaati oleh masyarakat Kabupaten Klaten.

Menurut pendapat Van Dijk hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan-peraturan hukum yang tumbuh karena kebiasaan yang

⁷⁶ Ibid, hlm 3.

⁷⁷ Ibid, hlm 3.

⁷⁸ Ni'matul Huda dan Nazriyah, *Teori dan pengujian peraturan perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm 16.

seungguhnya bersifat tidak tertulis dan mudah berubah dan tidak turun temurun.⁷⁹

Sehingga menurut penelitian yang penulis buat memang masyarakat Kabupaten Klaten sudah menjadi kebiasaan sejak dahulu jika para pedagang kaki lima menjajakan dagangannya di bahu jalan, namun tetapi dengan perkembangan zaman bahu jalan sekarang digunakan sebagai trotoar dimana fungsi dari trotoar tersebut sebagai tempat berjalannya para pejalan kaki agar tidak terserempet oleh kendaraan bermotor. Maka dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tersebut mengubah hukum kebiasaan dimana yang awalnya menggunakan bahu jalan yang sekarang menjadi trotoar menjadi tidak boleh menggunakannya sebagai tempat untuk berdagang.

C. Faktor Penghambat Penindakan Terhadap Pelanggar Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten merupakan ujung tombak penegakan Peraturan Daerah, sejalan dengan aturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu

⁷⁹ Sapto Nugroho, Sigit, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016, hlm. 21.

ketertiban umum, juga melakukan pemeriksaan dan tindakan represif non-yustisi terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Klaten khususnya. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dalam menegakkan Peraturan Daerah tetap mengedepankan pola persuasive, preventif dan terakhir represif, yaitu dengan cara bagi pelanggar Peraturan Daerah diberi peringatan baik itu peringatan pertama dan sampai peringatan ketiga dan apabila tidak dihiraukan maka akan diambil tindakan tegas berupa pencabutan tanda daftar usaha hingga pembongkaran lapak usaha dan yang paling berat berupa pidana penjara dan denda Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten sesuai aturan dalam Peraturan Daerah.

Salah satu program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten adalah penertiban para Pedagang Kaki Lima yang membuka usahanya di tempat yang tidak sesuai peruntukannya untuk membuka usahanya. Dasar mengenai pengaturan diatur pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 5 Tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Peraturan Bupati No 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi PKL.

Pengertian dari sosiologi terdapat beberapa definisi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama,

keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan sebagainya).

2. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis dan sebagainya).
3. Sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial.⁸⁰

Sedangkan pengertian dari sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala – gejala sosial lain.⁸¹

Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan.⁸²

Seperti masih banyaknya faktor pelanggaran implementasi Peraturan Daerah tersebut diatas adalah :

1. Masih terdapat masyarakat yang kurang mengerti tentang peraturan yang ada didalam Peraturan Daerah itu sendiri.

⁸⁰ Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 5-6.

⁸¹ Munawir, *Sosiologi Hukum*, STAIN Po Press , Ponorogo, 2010, hlm. 1.

⁸² JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 163.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima terdiri dari 53 Pasal yang berisi aturan dan tata cara penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam rangka penataan lokasi dan pengendalian penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar memenuhi aspek etika dan estetika sehingga tercipta keamanan dan keselarasan dengan lingkungan, diundangkan pada 16 April 2018 dan Petunjuk Pelaksanaannya terdapat pada peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2018 yang terdiri dari 17 Pasal dan diundangkan pada 15 November 2018, berdasarkan Data Penegakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima awal tahun 2019 oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten didapati masyarakat atau pelaku usaha tidak mengetahui sama sekali tentang peraturan yang telah mereka langgar atau dengan kata lain mereka tidak mengerti bahwa ada peraturan daerah kabupaten Klaten tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang harus mereka patuhi, hal ini mereka sampaikan saat dilakukan pembinaan ditempat atau saat di berikan surat pemanggilan pada waktu dilakukannya penyidikan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

2. Masih ada oknum-oknum yang sengaja melakukan kecurangan yang melanggar peraturan yang ada.

Penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilakukan dengan cara salah satunya dengan patrol rutin untuk mengeksekusi langsung pelanggaran sesuai ketentuan Pasal 48 huruf c Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta pembongkaran terkait izin waktu berdagang dan lokasi berdagang yang mana terkait jenis pedagang kaki lima yang permanen maupun *non*-permanen pembongkaran tidak dilakukan oleh para pedagang kaki lima melainkan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, pada saat dilaksanakannya kegiatan tersebut didapati dilapangan bahwa para pedagang mengaku tidak mengetahui bahwa di daerah Kabupaten Klaten terdapat Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sehingga menurut Sulamto, S.IP, MH. bahwa para pedagang kaki lima tersebut setelah dilakukan tanya jawab, mereka mengaku terpaksa tetap membuka usaha diwaktu yg sudah ditentukan bahwa tidak boleh berdagang dan tempat yang tidak semestinya digunakan untuk berdagang agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

Sedangkan faktor penghambat terhadap penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima :⁸³

1. Masih minimnya kesadaran pelaku usaha PKL terhadap pengaturan, hak dan kewajiban serta larangan PKL sebagaimana yang diatur.

Seperti ketika pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten mengadakan kegiatan patroli keliling masih banyak para pelaku usaha yang menyalahi aturan yang sudah berlaku di Kabupaten Klaten. Segingga pelaku usaha yang dianggap melanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima akan di tindak berupa saksi administrasi. Sedangkan banyak dari pelaku usaha berdalih bahwa tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Kurangnya SDM dari Satuan Polisi Pamong Praja sendiri

Jumlah pegawai pada akhir tahun 2019 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten mengalami perubahan dibanding tahun 2018, hal ini dikarenakan adanya personil yang pensiun dan mutasi ke instansi lain. Jumlah ini sebenarnya tidak memenuhi standar rasio personil Pol PP terhadap jumlah masyarakat. Namun hal ini di atasi dengan optimalisasi kinerja pegawai dengan baik, hal ini didukung dengan kondisi mayoritas pegawai di Satuan Polisi

⁸³ Wawancara dengan Sulamto Kepala Seksi Penindakan Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Perbub Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 6 Januari 2020.

Pamong Praja Kabupaten Klaten berada pada usia optimal, yaitu pada rentang 26 s/d 40 tahun untuk pegawai kontrak/Non PNS, dan rentang usia 26 s/d 50 untuk pegawai PNS.⁸⁴

Keadaan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten berdasar pendidikan di tahun 2018, 10(sepuluh) orang pendidikan pasca sarjana, 15(lima belas) orang pendidikan sarjana, 5(lima) orang pendidikan diploma, 51(lima puluh satu) orang pendidikan SLTA, 4(empat) orang pendidikan SLTP, dan 5(lima) orang pendidikan SD, kemudian di tahun 2019, 9(sembilan) orang pendidikan pasca sarjana, 17(tujuh belas) orang pendidikan sarjana, 7(tujuh) orang pendidikan diploma, 57(lima puluh tujuh) orang pendidikan SLTA, 4(empat) orang pendidikan SLTP, dan 1(satu) orang pendidikan SD.

Sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa Indikator pada kriteria umum jumlah Pol PP Provinsi dan Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari:

- a. Jumlah penduduk;
- b. Luas wilayah;
- c. Jumlah APBD; dan
- d. Rasio belanja aparatur

⁸⁴ Berdasarkan Laporan Kinerja Satuan Polisi pamong Praja kabupaten Klaten tahun 2019

Apabila dilihat dari jumlah SDM yang ada saat ini dengan aturan yang ada dalam Permendagri di atas, maka jumlah anggota satuan polisi pamong praja di Kabupaten Klaten masih kurang. Idealnya jika dibandingkan dengan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur, maka jumlah satuan polisi pamong praja sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) orang baik PNS maupun Non PNS. Untuk jumlah pegawai PNS Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Berjumlah 55 (Lima Puluh Lima) Orang dan Non PNS atau Pegawai Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Kab Klaten Berjumlah 40 (Tujuh Puluh Dua) orang per-tahun 2018, sehingga total keseluruhan Pegawai ada 95 (Sembilan Puluh Lima) orang.

3. Kurangnya personil PPNS Satuan Polisi Pamong Praja Kab Klaten

Penegakan Perda terutama Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dilakukan guna mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif, tertib dan tertata rapi. Dalam hal penindakan pelanggaran peraturan daerah Kab. Klaten Nomor 5 Tahun 2018 dalam penyidikannya dilakukan oleh PPNS seperti yang terdapat pada Pasal 49 Ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018, akan tetapi jumlah anggota PPNS yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten masih belum ideal. Untuk jumlah ideal PPNS tergantung kebutuhan guna menunjang kinerja OPD yang

mana untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Klaten idealnya minimal 10 PPNS tingkat terampil. Penyebab masih kurangnya anggota PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Klaten dikarenakan juga syarat dan kualifikasi untuk calon PPNS harus terpenuhi dan kemudian barulah OPD mengajukan nama anggota untuk diikutkan Pendidikan CPNS.

4. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan patroli rutin Untuk melaksanakan penindakan pelanggaran perda yang

jenisnya tidak permanen seperti gerobak dengan penindakan eksekusi langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten mempunyai program kerja yaitu melalui patrol rutin yang dilaksanakan setiap hari senin s/d kamis pada siang hari saat jam kerja dengan rincian jumlah keseluruhan personil dalam setiap kegiatan berjumlah 40 Orang dibagi dalam 2 tim patroli. Kegiatan ini dilakukan karena setiap harinya selalu ada pelanggaran terkait jenis gerobak dorong. Anggaran yang dimaksudkan terbatas adalah anggaran untuk makan minum personil yang mana RKA (Rencana Kegiatan dan Anggaran) Bidang Trantibum untuk kegiatan tersebut pada tahun 2019 adalah Rp 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta) sedangkan untuk oprasional ditahun 2019 seharusnya Rp 180.000.000,101 untuk pelaksanaan kegiatan untuk patrol sudah dilaksanaka sejak awal tahun 2019 karena untuk pendataan

pelanggar Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mulai dilakukan bersamaan dengan kegiatan patrol rutin tersebut.

Masalah Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menjadi permasalahan yang kedepan terus dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten sebagai mana terdapat dalam Laporan Kinerja Sat Pol PP Kab Klaten Tahun 2019 terkit isu-su strategis yang akan dihadapi.

Adapun Daerah di Kabupaten Klaten yang pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 masih banyak ditemui :

1. Di Kecamatan Klaten Utara, seperti masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di depan Perkantoran Pemerintah Daerah, di depan Bank, di sekitar Kompleks Masjid Agung Al-Aqsha dan sekitarnya, dan Kompleks dan depan Monumen Juang.
2. Di Kecamatan Klaten Tengah, seperti masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di depan Perkantoran Pemerintah Daerah, Kompleks Masjid Raya, Kawasan hijau alun-alun, dan di depan Bank.

Penindakan efektif hanya untuk mengurangi keberadaan pelanggaran Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang jenis Pedagang kaki lima tidak permanen pada saat dilakukan patroli, akan tetapi pada hari berikutnya para pedagang kaki lima tidak permanen kembali muncul yang melanggar bahkan di tempat yang sama, hal ini menandakan sifat penindakannya hanya efektif untuk sementara. Jadi dapat dikatakan penindakannya belum efektif.

Adapun Pihak terlibat dalam proses penindakan atau pembongkaran :⁸⁵

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten
2. Dinas Perdagangan Koprasi dan UKM Kabupaten Klaten
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
4. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kabupaten Klaten
5. Dinas Perizinan dan atau Dinas Penanaman Modal Kabupaten Klaten
6. Penyidik PNS Kabupaten Klaten

D. Solusi atas hambatan yang terjadi dalam penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Permasalahan di lapangan yang di hadapi Sat Pol PP terutama dalam upaya penegakan hukum menjadikan bahan evaluasi agar ke depan permasalahan tersebut di dapatkan jalan keluarnya. Adapun Solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam penindakan terhadap pelanggaran adalah :

1. Melakukan sosialisasi secara intensif atas pergantian regulasi beserta peraturan pelaksanaannya terhadap PKL diseluruh Kabupaten Klaten.

Sosialisasi secara intensif atas pergantian regulasi beserta peraturan pelaksanaan dapat mengundang para pelaku usaha Pedagang Kaki Lima, dan melakukannya secara bertahap melalui perkumpulan Pedagang Kaki Lima atau paguyuban yang memayungi para Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Klaten. Sehingga dapat

⁸⁵ Wawancara dengan Poniman Kepala Bidang Penindakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Satuan Polisi Pamong Praja tanggal 6 Januari 2020.

menekan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Melakukan penambahan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten

Penambahan SDM Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dengan cara melalui seleksi pegawai non PNS dikarenakan seleksi PNS terbentur peraturan moratorium yang ada, rencana penambahan jumlah personil harus diajukan pada saat Pengajuan RAPB untuk tahun 2019 apabila disetujui barulah kemudian menyelenggarakan seleksi penerimaan pegawai non-pns bekerjasama dengan BKD dalam proses seleksinya. Hal ini perlu dilakukan untuk mencukupi jumlah ideal personil Satuan Polisi Pamong Praja yang masih kurang 155 (seratus lima puluh lima) orang untuk angka idealnya dengan melihat kondisi daerah, luas wilayah dll, seperti yang disampaikan sebelumnya.

3. Penambahan SDM Sat Pol PP terutama PPNS

Peraturan tentang PPNS terdapat pada Pasal 1 Ayan (6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana yang mana dimaksudkan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau PPNS merupakan pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat atau di daerah yang diberi wewenng

khusus oleh undang-undang. Sebagaimana sesuai tupoksinya di dalam penindakan pelanggaran Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Klaten perlu melakukan penambahan PPNS nya agar penindakan pelanggaran perda keseluruhan dapat berjalan efektif dan bukan hanya untuk penindakan pelanggar perda tentang penyelenggaraan reklame ini saja. Adapun mekanisme dan kualifikasinya harus terpenuhi dahulu agar dapat didaftarkan menjadi PPNS, seperti yang terdapat pada Peraturan Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) Tahun;
- b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain;
- d. Bertugas dibidang teknis oprasional penegakan hukum;
- e. Sehat jsmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sediki bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- g. Mengikuti dan lulus pendidkan dan pelatihan bidang penyidikan.

Adapun tata cara pendaftaran usaha bagi Pedagang Kaki Lima :

1. Permohonan TDU;
2. Penerbitan TDU;
3. Perpanjangan TDU; dan
4. Pencabutan dan tidak berlakunya TDU.⁸⁶

Permohonan TDU sendiri paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
3. Mengisi formulir yang memuat tentang:
 - a. Nama;
 - b. Alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - c. Bidang usaha yang dimohon;
 - d. Tempat usaha yang dimohon;
 - e. Waktu usaha;
 - f. Perlengkapan yang digunakan; dan
 - g. Jumlah modal usaha.
4. Mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha pada lokasi PKL yang diajukan;

⁸⁶Pasal 21 Peraturan Bupati Kabupaten Klaten nomor 40 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.

5. Mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
6. Mengisi formulir surat pernyataan yang memuat;
 - a. Tidak memperdagangkan barang ilegal.
 - b. Tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL.
 - c. Tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - d. Kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - 1) Lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikembalikan sesuai fungsinya;
 - 2) Lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
 - 3) Setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.⁸⁷

4. Penambahan anggaran untuk patrol rutin

Permohonan penambahan anggaran untuk kegiatan patrol rutin dapat diajukan melalui rancangan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bidn Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten pada saat pengajuan perubahan anggaran 2020 pada akhir Tahun 2019, sehingga

⁸⁷ Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Klaten nomor 40 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.

kemudian personil dapat melaksanakan kegiatan dengan personil penuh sehingga hasil yang didapat akan lebih banyak terkait pemberantasan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan cara pelanggar Peraturan Daerah diberi peringatan baik itu peringatan pertama dan sampai peringatan ketiga dan apabila tidak dihiraukan maka akan diambil tindakan tegas berupa pencabutan tanda daftar usaha hingga pembongkaran lapak usaha dan yang paling berat berupa pidana penjara dan denda Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Faktor penghambat penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diantaranya masih Kurangnya kerjasama dengan instansi lain yang terkait dalam penindakan pelanggaran, Kurangnya SDM dari Satuan Polisi Pamong Praja sendiri, Kurangnya Anggaran dalam atau untuk melaksanakan kegiatan patrol rutin, Kurangnya personil PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten. Solusi atas hambatan yang terjadi dalam penindakan terhadap pelanggar Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang terjadi antara lain pertama, penambahan SDM Satuan Polisi Pamong Praja agar kinerja maksimal dan sesuai dengan jumlah ideal, penambahan anggaran untuk patrol rutin agar pemberantasan pelanggaran Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat memaksimalkan personil sehingga hasil capaiannya juga meningkat. Penambahan anggota PPNS dengan cara diajukan nama yang sesuai kualifikasinya.

B. Saran

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten sudah tepat merujuk kepada peraturan yang ada hanya saja akan lebih baik jika berinovasi atau mencontoh daerah lain yang lebih tertata masalah Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tersebut lebih efisien. Seperti misalnya dalam penindakan ada SOP nya dll.
2. Selain peningkatan jumlah personil sesuai yang diharapkan agar personil menjadi ideal dengan kriteria yang ada hendaknya perlu adanya peningkatan kualitas SDM juga di internal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten agar dalam kinerjanya terutama dalam penegakan hukum Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat efektif. Sinergitas yang ada antara dinas terkait harus lebih ditingkatkan karena masalah Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima apabila dibiarkan juga akan menjadi masalah yang serius. Untuk mengurangi

pelanggan terkait Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima hendaknya Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan tempat khusus yang strategis dan ramai diwilayah Kabupaten Klaten dengan maksud agar lebih tertata dalam segi penempatan dan keindahan Kota.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori Dan Terapan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2012.
- Bagir Manan, 1995, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung, LPPM Universitas Bandung.
- Bagir Manan, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Media Informasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan*, Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Republic Indonesia, Tanggal 28 Desember 2009.
- Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, UNISKA, Jakarta, 1993.
- Bambang Soetiyoso, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Berdasarkan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Klaten tahun 2019.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konsitusi*, Liberti Yogyakarta, 1999.
- Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberti, Yogyakarta, 1999.
- H.B. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Jazim Hamidi, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2008.
- Jimmy Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- JJ. H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Kurde, Nukthoh Arfawie. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Malayu SP Hasibuan, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hlm. 86.
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Cet. Ke-7. Kanisius, Yogyakarta.
- Moh Mafhud MD., *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, pusat Studi Hukum Tata Negara Fak. Hukum UI dan CC, Sinar Bakti, Cetakan Ke. 7, 1987.

Munawir, *Sosiologi Hukum*, STAIN Po Press , Ponorogo, 2010.

Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung 2009.

Ni'matul Huda dan Nazriyah, *Teori dan pengujian peraturan perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2015.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Ctk. Pertama*, Nusamedia, Bandung, 2009.

Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.

Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia, Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005.

Noeng Muhadjir, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Saarasin, , Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Suratman dan H Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.

Wicipto Setiadi, *Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan*, Media Informasi Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan , Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia, Tanggal 4 September 2010.

Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Ctk. Pertama, Edisi Kedua, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 tahun 2018 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 40 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Polisi Pamong Praja.

Peraturan Bupati Kabupaten Klaten nomor 40 tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

C. Internet

<https://klatenkab.go.id/wp-content/uploads/2018/05/07-SATPOL-PP.pdf>.


<http://jdih.klatenkab.go.id/v1/download/perbup/Peraturan-Bupati-2018/PERBUP-NO-33-TAHUN-2018-PERUB-SOT-SATPOL-PP.pdf>.

<https://klatenkab.go.id/lambang-kabupaten-klaten/>.

<https://klatenkab.go.id/geografi-dan-topografi-kabupaten-klaten/>.

https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Trotoar

<Http://www.legalitas.org>,





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin
Universitas Islam Indonesia
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151
T: (0274) 379178
F: (0274) 377043
E: fh@uii.ac.id
W: fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 100/Perpus/20/H/II/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : BANGUN DWI ANJANA
No Mahasiswa : 15410195
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN DALAM
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Maret 2020 M
4 Sya'ban 1441 H



a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.

IMPLEMENTASI TUGAS DAN
WEWENANG SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN
KLATEN DALAM PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KLATEN NOMOR
5 TAHUN 2018 TENTANG
PENATAAN DAN

Submission date: 27-Mar-2020 04:36PM (UTC+0700)

Submission ID: 1213151902

File name: 15410196-Bangun_Dwi_Anjana-085640206668.docx (362.21K)

Word count: 18013

Character count: 118105

PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA

IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KLATEN DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.scribd.com Internet Source	3%
2	id.m.wikipedia.org Internet Source	3%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
5	www.wg-tenure.org Internet Source	2%
6	Gentur Cahyo Setiono. "Aspek Yuridis Alih Fungsi Trotoar Jalan Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima", <i>Transparansi Hukum</i> , 2018 Publication	2%
7	www.jariungu.com	